



PUTUSAN

NOMOR 94/PDT/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nyonya Deka Elyanti, berkedudukan di Jl. Munggur 49 Rt/Rw 011/004, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Selanjutnya semula disebut sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Pembanding I;

2. Nyonya Yulietta Debi Puspita, berkedudukan di Jl. Munggur 49 Rt/Rw 011/004, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Selanjutnya semula disebut sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Pembanding II;

Pembanding I dan Pembanding II dalam hal ini diwakili kuasanya LAYUNG PURNOMO, SH. MH. CIL., MOCH ZULKARNAIN AL MUFTI, SH., MH., CIL., YACOB RIHWANTO, SH., MH., CIL., DIMAS TRIAMBODO, SH., Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum LAYUNG & REKAN beralamat di PACIFIC BUILDING Lantai 4 Suite 415, Jl. Laksda Adisucipto No.157, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding ;

Lawan:

1. PT. Nyonya Soegito, bertempat tinggal di Jl. Nakula 32, Rt/Rw. 049/10, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta; Selanjutnya semula disebut sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I;

2. Cyprianus Adji Nugroho, bertempat tinggal di Jl. Nakula 32, RT/ RW. 049/10, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Selanjutnya semula disebut sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II;

3. Himawan Achmad, bertempat tinggal di Jl. Babaran Timur No. 66 RT/RW.036/09, Kelurahan, Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Selanjutnya semula disebut sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III;

halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III dalam hal ini diwakili kuasanya Fanny Dian Sanjaya, SH., MH., Nenik Herniyawati, SH., Asni Wati, SH., Kesemuanya Advokat yang berkantor di KANTOR PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN (PKBH FH UAD), yang berkedudukan di Jalan Kapas No. 9, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2020;

Selanjutnya semula sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, sekarang Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III akan disebut sebagai Para Terbanding;

1. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Perusahaan yang didirikan sebagai aimana mestinya di Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Yogyakarta beralamat di Jl. Tentara Pelajar No.7, Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta.

Selanjutnya semula disebut sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai Turut Tebanding I;

Turut Terbanding I dalam hal ini diwakili kuasanya Ramdlon Naning, SH., MS., MM., Safiudin, SH., CN., CLA, CIL., Kurnia Nuryawan, SH., Tri Esti Listyowati, SH., H. Surahman, SHI., MH., Kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "RAMDLON NANING & ASSOCIATE" berkedudukan di Jatimulyo Baru Blok C No. 3 Kricak, Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2020;

2. IWAN SETIAWAN beralamat di Jl. Munggur No. 4 9 RT/RW.011/004, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

Selanjutnya semula disebut sebagai Turut Tergugat II, sekarang sebagai Turut Tebanding II;

3. RADEN AYU DOMINICA PARAMITTA ADJI NUG ROHO beralamat di Jl. Nakula 32, RT/RW 049/10, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;

halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK



Selanjutnya semula disebut sebagai Turut Tergugat III, sekarang sebagai Turut Tebanding III;

4. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. KANTOR CABANG YOGYAKARTA, Perusahaan yang didirikan sebagaimana mestinya di Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Yogyakarta beralamat di Jl. Diponegoro No. 97 Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;

Selanjutnya semula disebut sebagai Turut Tergugat IV, sekarang sebagai Turut Tebanding IV;

Selanjutnya semula Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV, sekarang Turut Tebanding I sampai dengan Turut Tebanding IV akan disebut sebagai Para Turut Tebanding;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 94/PDT/2020/PT YKK, tanggal 06 Oktober 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Yyk;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 4 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Register Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Yyk tanggal 5 Februari 2020., dengan petitum gugatan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat karena tidak mengembalikan Obyek Sengketa I dan Obyek se



ngketa II sesuai pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat tertanggal 19 Mei 2016 ;

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengembalikan Obyek Sengketa I dan Obyek sengketa II sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat tertanggal 19 Mei 2016;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp.5.172.000.000 (*Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*) kepada Para Penggugat dengan rincian :

a. Kerugian Penggugat I sebesar Rp.1.980.000.000 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);

i. Kerugian Penggugat II sebesar Rp.3.192.000.000 (*Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*) Sehingga total kerugian yang dialami Para Penggugat dikarenakan wanprestasi para Tergugat terhadap Para Penggugat adalah sejumlah Rp.5.172.000.000 (*Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas sita jaminan atas aset-aset milik Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat III yang meliputi :

i. Benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl Nakula No. 32 Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No: 251/Wirobrajan seluas 102 m² atas nama Raden Ayu Dominica Paramitta Adji Nugroho/Turut Tergugat III;

ii. Benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl Nakula No. 32 Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No: 262/Wirobrajan seluas 235 m² atas nama Raden Ayu Dominica Paramitta Adji Nugroho/Turut Tergugat III;

iii. Benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl Nakula

halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. No. 32 Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No: 263/Wirobrajan seluas 250 m² atas nama Raden Ayu Dominica Paramita Adji Nugroho/Turut Tergugat III;

iv. Benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Babaran Timur No. 66 Rt/Rw. 036/09, Kelurahan, Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Bangunan Pabrik Mebel milik Ibu Nur Kasirun;
 - Sebelah Selatan Bangunan Pabrik Mebel milik Ibu Nur Kasirun;
 - Sebelah Barat Rumah dengan cat warna kuning dan pagar putih yang terletak di Jl. Babaran Timur Nomor 64. Rt/Rw. 036/09, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- e. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8039 AS;
- f. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8041 AS;
- g. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8050 AS;
- h. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8054 AS;
- i. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8062 AS;
- j. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8115 ApS;
- k. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8116 AS;
- l. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8117 AS;
- n. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8119 AS;

halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8160 AS;

6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*) apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum baik banding, kasasi maupun upaya hukum lain dari Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Membaca, Jawaban Para Tertugat dan Para Turut Tergugat yang pada pokoknya memohon agar atas gugatan Para Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

Untuk Tergugat I dan Tergugat II, memohon agar gugatan Para Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan seluruh jawaban Tergugat I dan Tergugat II.

SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk Tergugat III, memohon agar gugatan Para Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Untuk Turut Tergugat I, memohon agar gugatan Para Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan berdasarkan hukum gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Kredit No. 40 tanggal 15 Juli 2014 dan Akta Addendum I Perjanjian Kredit No. 26 tanggal tanggal 13 November 2014, Akta Addendum II Perjanjian Kredit No. 64 tanggal 22 Mei 2015, Akta Addendum III Perjanjian Kredit No. 48 tanggal 20 Mei 2016 serta Akta Addendum IV Perjanjian Kredit No. 70 tanggal 19 Mei 2017 yang kesemuanya dibuat dihadapan Nyonya Agus Praptini, SH., Notaris Yogyakarta yang bersifat mengikat dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ;
3. Menyatakan sah dan berharga pengikatan jaminan terhadap obyek sengketa I sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 168/2014 tanggal 20-10-2014 yang dibuat oleh H. Siswan toro, SH, MS., PPAT Kab. Sleman dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 07

halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611/2014 yang bersifat mengikat dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ;

4. Menyatakan sah dan berharga pengikatan jaminan terhadap obyek sengketa II sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 167/2014 tanggal 14-10-2014 yang dibuat oleh H. Siswanto, SH, MS., PPAT Kab. Sleman dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 07814/2014 yang bersifat mengikat dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ;

5. Menyatakan sah dan berharga pengikatan jaminan terhadap obyek jaminan lainnya sebagaimana dimaksud dalam :

- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 520/2013 tanggal 27-05-2013 yang dibuat oleh I Gusti Putu Dharma Atmaja, SH., PPAT Kab. Jembrana dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 745/2013 peringkat pertama serta Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 631/2015 tanggal 17-06-2015 yang dibuat oleh I Gusti Putu Dharma Atmaja, SH., PPAT Kab. Jembrana dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1184/2015 peringkat kedua;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 519/2013 tanggal 27-05-2013 yang dibuat oleh I Gusti Putu Dharma Atmaja, SH., PPAT Kab. Jembrana dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 802/2013 peringkat pertama serta Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 632/2015 tanggal 17-06-2015 yang dibuat oleh I Gusti Putu Dharma Atmaja, SH., PPAT Kab. Jembrana dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1183/2015 peringkat kedua ;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 134/2014 tanggal 05-12-2014 yang dibuat oleh Ny. Agus Praptini, SH., PPAT Kab. Sleman dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01805/2014 peringkat pertama serta Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 31/2016 tanggal 11-03-2016 yang dibuat oleh Ny. Agus Praptini, SH., PPAT Kab. Sleman dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00471/2016 peringkat kedua ;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 136/2014 tanggal 05-12-2014 yang dibuat oleh Ny. Agus Praptini, SH., PPAT Kab. Sleman dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01801/2014 peringkat pertama serta Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 33/2016 tanggal 11-03-2016 yang dibuat oleh Ny. Agus Praptini, SH.,

halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Kab. Sleman dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00480/2016 peringkat kedua ;

- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 135/2014 tanggal 05-12-2014 yang dibuat oleh Ny. Agus Praptini, SH., PPAT Kab. Sleman dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01799/2014 peringkat pertama serta Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 32/2016 tanggal 11-03-2016 yang dibuat oleh Ny. Agus Praptini, SH., PPAT Kab. Sleman dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00472/2016 peringkat kedua ;

Yang kesemuanya bersifat mengikat dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ;

6. Menyatakan bahwa nasabah/debitur PT. NYONYA SOEGITO telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi dan diwajibkan memenuhi seluruh kewajibannya tanpa syarat dan tanpa kecuali ;

7. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa verzet, banding atau kasasi ;

Subsida :

Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (ex equo et bono) menurut hukum dan keadilan (naar goede justitie recht doen) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Untuk Turut Tergugat II, memohon agar gugatan Para Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat yang beritikad baik dan benar serta beralasan;
3. Membenarkan dalil – dalil Penggugat yang sesuai fakta sebenarnya;
4. Membenarkan dalil - dalil Turut Tergugat yang sesuai fakta sebenarnya;
5. Mohon Para Majelis Hakim menerima jawaban yang sesuai fakta dan kebenaran;

halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara yang ada kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil – adilnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
Untuk Turut Tergugat III, memohon agar gugatan Para Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan seluruh jawaban Turut Tergugat III agar gugatan sita jaminan pada Posita 18 item a, b, c dikeluarkan dari perkara ini.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk Turut Tergugat IV, memohon agar gugatan Para Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari TURUT TERGUGAT IV ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU SEMULA/ SEBAGAI PENGGANTINYA ;

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat, eksepsi dan jawaban pokok perkara dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, repliek dari Para Penggugat, dupliek dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Yyk yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi;

Menolak eksepsi pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat;

Dalam pokok perkara :

Tentang Konvensi :

halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan para penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Rekonvensi;

Menyatakan gugatan Rekonvensi Turut Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara hingga kini sebesar Rp. 1.826.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Yyk walaupun tertulis hari dan tanggal musyawarah majelis hakim yaitu pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, namun tidak tertulis hari dan tanggal kapan sidang tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum karena mengikuti format template perdata persidangan secara elektronik, namun setelah majelis hakim membaca berita acara sidang bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh karena itu untuk selanjutnya hari dan tanggal putusan perkara tersebut akan ditulis hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut, Moch Zulkarnain Al Mufti, SH., MH., CIL., kuasa hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Yyk tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 2 September 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat I, dan Terbanding /Tergugat II serta Terbanding /Turut Tergugat III pada tanggal 10 September 2020, dan tanggal 14 September 2020 kepada Terbanding/Tergugat III serta Terbanding /Turut Tergugat I dan Terbanding/Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 17 September 2020 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat III/Terbanding III telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 25 September 2020 dan

halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 September 2020;

Membaca, bahwa Kontra Memori tanggal 30 September 2020 tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding, tanggal 29 September 2020 kepada Terbanding/Tergugat I,II, dan tanggal 25 September 2020 kepada Terbanding/Tergugat III, tanggal 22 September 2020 kepada Turut Terbanding/Tergugat III, tanggal 29 September 2020 Terbanding /Turut Tergugat III, tanggal 30 September 2020 kepada Terbanding/Turut Tergugat IV, tanggal 29 September 2020 kepada Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Tergugat II,dan Turut Terbanding /Tergugat II, Terbanding /Turut Terbanding III tanggal 30 September 2020 kepada Kuasa Terbanding IV dan Terbanding/Turut Tergugat IV, serta membaca Surat Mohon bantuan Pemberitahuan Penyerahan memori Kontra Memori Banding melalui Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 September 2020

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (*Inzage*) masing-masing Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Yyk, masing-masing tanggal 2 September 2020 dan tanggal 9 September 2020 tentang pemberitahuan kepada Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding bahwa berkas perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Yyk tanggal 5 Agustus 2020 telah selesai di minutasikan, maka diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding, memori banding, kontra memori banding *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Yyk, tanggal 5 Agustus 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi;

Menolak eksepsi pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat;

Dalam pokok perkara :

Tentang Konvensi :

Menyatakan gugatan para penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Rekonvensi;

Menyatakan gugatan Rekonvensi Turut Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara hingga kini sebesar Rp. 1.826.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, disertai alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II sekarang berada dalam kekuasaan/dikuasai oleh Turut Tergugat I dimana seharusnya dalam gugatan a quo Turut Tergugat I diposisikan sebagai Tergugat bukan Turut Tergugat karena Turut Tergugat I sebagai yang menguasai barang sengketa, oleh karena Turut Tergugat I sebagai yang menguasai barang sengketa tidak dijadikan posisi sebagai Tergugat maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Perkara Perdata No.26/Pdt.G/2020/Pn.Yyk Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 29 Juli 2020 yang telah diupload secara elektronik melalui *E-Court* pada tanggal 5 Agustus 2020.

Mengadilli Sendiri:

halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat karena tidak mengembalikan Obyek Sengketa I dan Obyek sengketa II sesuai pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat tertanggal 19 Mei 2016 ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengembalikan Obyek Sengketa I dan Obyek sengketa II sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat tertanggal 19 Mei 2016;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp.5.172.000.000 (*Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*) kepada Para Penggugat dengan rincian :

a. Kerugian Penggugat I sebesar Rp.1.980.000.000 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*)

b. Kerugian Penggugat II sebesar Rp.3.192.000.000 (*Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*)

Sehingga total kerugian yang dialami Para Penggugat dikarenakan wanprestasi para Tergugat terhadap Para Penggugat adalah sejumlah Rp.5.172.000.000 (*Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas sita jaminan atas aset-aset milik Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat III yang meliputi :

a. Benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl Nakula No. 32 Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No: 251/Wirobrajan seluas 102 m² atas nama Raden Ayu Dominica Paramitta Adji Nugroho/Turut Tergugat III;

b. Benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl Nakula No. 32 Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No: 262/Wirobrajan seluas 235 m² atas nama Raden Ayu Dominica Paramitta Adji Nugroho/Turut Tergugat III;

halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl Nakula No. 32 Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No: 263/Wirobrajan seluas 250 m² atas nama Raden Ayu Dominica Paramita Adji Nugroho/Turut Tergugat III;
- d. Benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Babaran Timur No. 66 Rt/Rw. 036/09, Kelurahan, Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur Bangunan Pabrik Mebel milik Ibu Nur Kasirun
 - Sebelah Selatan Bangunan Pabrik Mebel milik Ibu Nur Kasirun
 - Sebelah Barat Rumah dengan cat warna kuning dan pagar putih yang terletak di Jl. Babaran Timur Nomor 64. Rt/Rw. 036/09, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- e. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8039 AS;
- f. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8041 AS;
- g. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8050 AS;
- h. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8054 AS;
- i. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8062 AS;
- j. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8115 AS;
- k. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8116 AS;
- l. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8117 AS;
- m. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8119 AS;
- n. Benda bergerak berupa 1 Unit Mobil Tangki dengan No. Kendaraan AB 8160 AS;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sejumlah Rp.1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*) apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum baik banding, kasasi maupun upaya hukum lain dari Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama (*Judex Factie*) tidak cermat dalam memberikan pertimbangan, dikarenakan latar belakang atau tujuan Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan Penggugat/Pembanding adalah adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III (Para Tergugat) yang tidak mengembalikan Obyek Sengketa I milik Penggugat/Pembanding I dan Obyek Sengketa II milik Penggugat II/Pembanding II sebagaimana janji Para Tergugat/Para Terbandoing dalam Bukti P-10 berupa Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2016 yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa selain tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum, faktanya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama juga telah salah dalam melakukan penerapan hukum. Hal tersebut dikarenakan sejatinya kualifikasi Pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik di dalam Burgerlijk wetboek (BW)/Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) maupun *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), sehingga tidak diketemukan dasar hukum yang mengatur perbedaan kedudukan antara Tergugat dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III guna didudukkan sebagai Turut Tergugat, dikarenakan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II milik Para Penggugat/Para Pembanding telah

halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diagunkan oleh Para Tergugat/Para Terbanding di Bank BPD DIY, akan tetapi sejatinya Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding pada perkara *a quo* lebih menitikberatkan pada perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat/Para Terbanding) yang telah merampas hak Para Penggugat/Para Pembanding dengan sengaja tidak mengembalikan Obyek Sengketa I milik Penggugat I/Pembanding I dan Obyek Sengketa II milik Penggugat II/Pembanding II sebagaimana janji Para Tergugat/Para Terbanding dalam Bukti P-10 berupa Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2016 yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III, sehingga menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi pada perkara *a quo* adalah sengketa yang terjadi antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat/Para Terbanding), oleh karena itu tidak ada keharusan/kewajiban untuk mendudukkan Bank BPD DIY sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

- bahwa sejatinya gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengandung kecacatan, kekurangan atau kesalahan, sehingga eksepsi dari Tergugat III/Terbanding III dan Pihak Turut Tergugat I/Turut Terbanding I ditolak seluruhnya.;

- Bahwa permasalahan pada perkara *a quo* bermula pada tahun 2004, pada saat itu Tergugat II/Terbanding II selaku Direktur PT. Nyonya Soegito telah meminjam Obyek Sengketa I milik Penggugat I/Pembanding I sebagaimana Bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5329/Sinduadi, seluas 198 m² atas nama Ferdinand Arisandi dan Obyek Sengketa II milik Penggugat II/Pembanding II sebagaimana bukti Penggugat P-4 berupa SHM No 5433/Sariharjo, seluas 532 m² atas nama Yullieta Debi Puspita guna penambahan modal usaha PT.Nyonya Soegito/Tergugat I/Terbanding I yang pada waktu itu sedang mengalami kesulitan keuangan, hingga akhirnya kedua sertifikat tersebut diagunkan di Bank Danamon Cabang Yogyakarta/Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV oleh Tergugat II/Terbanding II guna mendapatkan pinjaman dana dengan janji akan mengembalikan dalam kurun waktu satu tahun kepada Para Penggugat/Para Pembanding;

- Bahwa setelah satu tahun berlalu, faktanya Obyek Sengketa I milik Penggugat I/Pembanding I dan Obyek Sengketa II milik

halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II/Pembanding II tersebut belum juga dikembalikan oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, hingga akhirnya pada tanggal 15 Juli 2014 obyek sengketa I milik Penggugat I/Pembanding I dan Obyek Sengketa II milik Penggugat II/Pembanding II di *Take Over* ke Bank BPD DIY/Turut Tergugat I dengan pencairan pinjaman dana sebesar Rp. 4.710.000.000,- (*Empat Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah*) sebagaimana Bukti P-7 berupa perjanjian Kredit No : 40 tanggal 15 Juli 2014;

- Bahwa pada tanggal 18 April 2015 dan tanggal 19 Mei 2016 Tergugat II/Terbanding II sebagai Direktur PT.Nyonya Soegito dan Tergugat III/Terbanding III yang pada saat itu menjabat Manager Pemasaran memberikan pernyataan secara tertulis kepada Para Penggugat tanah akan dikembalikan kepada Para Penggugat tapi senyatanya tanah obyek sengketa tersebut belum dikembalikan;

- bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding pada perkara *a quo* adalah untuk meminta pertanggungjawaban kepada Para Tergugat/Para Terbanding agar segera mengembalikan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi dalam perkara *aquo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

Untuk Terbanding III, memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Para Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya Permohonan Para Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menolak dalih – dalih Para Pembanding dalam Memori Banding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Yyk tertanggal 29 Juli 2020 yang dimohonkan banding ini;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah Kontra Memori Banding ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya

halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding III tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Terbanding III menolak dalih – dalih Para Pembanding yang tertuang dalam Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Yyk tertanggal 5 Februari 2020 tersebut, kecuali yang secara tegas – tegas kami akui kebenarannya;
- Bahwa Terbanding III sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Yyk tertanggal 5 Februari 2020 yang dimohonkan banding ini, karena putusan tersebut selain telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga telah didasarkan pada pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar, oleh karena itu permohonan banding Pembanding haruslah ditolak atau setidak – tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa judex factie sangat tepat, benar dan cermat serta adil dalam mempertimbangkan bukti – bukti yang disampaikan oleh Para Pembanding maupun Para Terbanding;
- Bahwa memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding tidak lain adalah pengulangan Gugatan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Yyk, yang telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Yyk Tertanggal 29 Juli 2020 dan tidak ada hal – hal yang baru karena telah dipertimbangkan kemudian diuraikan secara tepat dan benar dalam persidangan tingkat pertama;

Untuk Turut Terbanding I, memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan berdasarkan atas hukum, permohonan banding dari Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. menguatkan/menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Agustus 2020 Nomor : 26/Pdt.G/2020/PN.Yyk. ;
3. Membebaskan biaya perkara pada peradilan tingkat banding kepada Para Pembanding (semula Para Penggugat) ;

halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Turut Terbanding I tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 26/Pdt.G/2020/PN. Yk., tanggal 5 Agustus 2020 dalam pertimbangan hukumnya adalah *sudah tepat dan benar menurut hukum serta sudah mencerminkan kebenaran dan keadilan, sehingga haruslah dikuatkan dan diadopsi kembali* sebagai pertimbangan hukum pada peradilan tingkat banding ;
- Bahwa argumentasi yang didalilkan oleh Para Pembanding/Para Penggugat sangatlah tidak benar dan bersifat subyektifitas dalam menganalisa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama serta Para Pembanding sangat terlihat adanya suatu penafsiran hukum yang keliru untuk menguatkan dalilnya dan *tidak melihat referensi pembuktian yang substantif dan essensil* yang diajukan dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim ;
- Bahwa Turut Terbanding I menolak seluruh keberatan pertimbangan hukum dari Memori Bandingnya tersebut sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum sesuai fakta-fakta dipersidangan dalam mengadopsi pembuktian dalam mengadili dan memeriksa perkara aquo ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut nyata-nyata benar adanya dalam menerapkan hukum yang berlaku dan secara komprehensif telah mempertimbangkan substansi dan essensi dalil-dalil para pihak, yang membuktikan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hukum acara perdata (HIR), sehingga sudah selayaknya putusan perkara aquo dapat dipertahankan dan dikuatkan kembali pada peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa untuk memori banding dari Para Pembanding, kontra memori banding dari Terbanding III dan Turut Terbanding I selengkapnyanya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan mencermati gugatan, jawaban, repliek, dupliek dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Yyk tanggal 5 Agustus 2020 dan berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding tersebut, dapat disimpulkan terdapat fakta dan berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa permasalahan pada perkara *a quo* bermula pada tahun 2004, pada saat itu Tergugat II/Terbanding II selaku Direktur PT. Nyonya Soegito telah meminjam Obyek Sengketa I milik Penggugat I/Pembanding I berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5329/Sinduadi, seluas 198 m² atas nama Ferdinand Arisandi dan Obyek Sengketa II milik Penggugat II/Pembanding II berupa SHM No 5433/Sariharjo, seluas 532 m² atas nama Yullieta Debi Puspita guna penambahan modal usaha PT.Nyonya Soegito/Tergugat I/Terbanding I dan kedua sertifikat tersebut diagunkan di Bank Danamon Cabang Yogyakarta/Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV oleh Tergugat II/Terbanding II;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2014 obyek sengketa I milik Penggugat I/Pembanding I dan Obyek Sengketa II milik Penggugat II/Pembanding II di *Take Over* ke Bank BPD DIY/Turut Tergugat I dengan pencairan pinjaman dana sebesar Rp. 4.710.000.000,- (*Empat Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah*), sebagaimana perjanjian Kredit No : 40 tanggal 15 Juli 2014;
- Bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II menjadi jaminan hutang dengan Hak Tanggungan pada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sebagaimana APHT Nomor 168/2014 tanggal 202014-10 dibuat oleh H. Siswanto, SH, MS., PPAT Kabupaten Sleman, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 07611/2014 dan APHT Nomor 167/2014 tanggal 142014-10, Sertifikat Hak Tanggungan 07184/2014;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2015 dan tanggal 19 Mei 2016 Tergugat II/Terbanding II sebagai Direktur PT.Nyonya Soegito dan Tergugat III/Terbanding III yang pada saat itu menjabat

halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manager Pemasaran memberikan pernyataan secara tertulis kepada Para Penggugat tanah akan dikembalikan kepada Para Penggugat tapi senyatanya tanah obyek sengketa tersebut belum dikembalikan;

- bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding pada perkara *a quo* adalah untuk meminta pertanggungjawaban kepada Para Tergugat/Para Terbanding agar segera mengembalikan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi telah mempertimbangkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak ada kesalahan dalil-dalil tentang subyek pihak yang menggugat dan yang digugat, tidak ada salah tentang posita dan petitum gugatan dan tidak ada yang menyebabkan gugatan kabur serta prematur;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati alasan eksepsi dari Tergugat III/Terbanding III, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi bentuk dan syarat formil gugatan, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama dan eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat secara hukum bahwa gugatan Para Penggugat "Dinyatakan Tidak Dapat Diterima" dengan alasan secara hukum seharusnya Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II ditempatkan sebagai pihak Tergugat, dengan ditempatkannya sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding I menjadikan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Para Penggugat sebenarnya sengketa *aquo* antara Para Penggugat dengan Para Tergugat karena Para Tergugat dianggap wanprestasi telah meminjam obyek sengketa I dan obyek sengketa II milik Para

halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan berdasarkan pernyataan tertulis tanggal 18 April 2015 dan tanggal 19 Mei 2016 akan mengembalikan obyek sengketa namun tidak diserahkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengetahui dan menyetujui bahwa obyek sengketa berdasarkan perjanjian Kredit No : 40 tanggal 15 Juli 2014 telah menjadi jaminan hutang dengan Hak Tanggungan pada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sebagaimana APHT Nomor 168/2014 tanggal 202014-10 dibuat oleh H. Siswanto, SH, MS., PPAT Kabupaten Sleman, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 07611/2014 dan APHT Nomor 167/2014 tanggal 142014-10, Sertifikat Hak Tanggungan 07184/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Perjanjian Kredit dibuat tanggal 15 Juli 2014 dan Surat Pernyataan antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III dibuat tanggal 18 April 2018 dan 19 Mei 2019, dengan demikian Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tidak tunduk atas kesepakatan tersebut, apalagi Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV sama sekali tidak terkait permasalahan antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Para Tergugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Para Tergugat/Para Terbanding sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, kalau obyek jaminan akan diambil dan diserahkan kepada Para Penggugat/Para Pembanding harus dilunasi dulu hutangnya baru obyek sengketa dapat diserahkan pada Para Penggugat/Para Pembanding, tanpa adanya pelunasan hutang tidak mungkin ada penyerahan barang jaminan;

Menimbang, bahwa dengan mencampur adukan antara permasalahan Para Penggugat/Para Pembanding dengan Para Tergugat/Para Terbanding dengan pihak lainnya tanpa ada hubungan hukum mengakibatkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding adalah tidak jelas dan menjadi kabur, karena kalau model gugatan seperti ini dibenarkan secara hukum hanya akan menyusahkan pihak lain yang sebenarnya tidak terkait dengan permasalahan hukum pokok sengketa;

halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding wajib secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam rekonpensi secara hukum wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi - Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pihak Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding yang wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk pengadilan tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, kecuali mengenai redaksional dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Yyk tanggal 5 Agustus 2020 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan dengan sekedar memperbaiki/membetulkan bunyi amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding Para Pembanding/semula Para Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Yyk tanggal 5 Agustus 2020 yang dimohonkan

halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dengan amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut

:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV;

Dalam Kompensi;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi;

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi - Rekonpensi;

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 oleh kami Sularso, SH., MH.- selaku Hakim Ketua dengan Sulasdiyanto, SH, MH.- dan Sugeng Riyono, SH.,MHum.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Rabu, tanggal 4 Nopember 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Reti Ambar Susanti, SH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(Sulasdiyanto, SH., MH.,)

(Sularso, SH., MH.,)

(Sugeng Riyono, SH., MHum.,)

Panitera Pengganti;

halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Reti Ambar Susanti, SH.-)

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusanRp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... Rp 134.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).